



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat/tanggal lahir : [REDACTED] / 07 Januari 1996, Umur : 25 Tahun, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Hindu, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di [REDACTED], Kel./Desa Selat, Kec. Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I GUSTI LANANG AGUNG KESUMAJAYA, S.H., M.H.**, Advokat pada LAW OFFICE AGUNG KESUMAJAYA, S.H., M.H. yang beralamat di Br Bona Kelod, Blahbatuh, Gianyar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2021, selanjutnya disebut sebagai Pengugat untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir : [REDACTED], 01 Juli 1990 / 31 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Hindu, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat [REDACTED], Kel./Desa Selat, Kec. Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 28 September 2021 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 30 September 2021 dalam Register Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Agama Hindu,

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upacara dilangsungkan dengan Pendeta/Pemangku [REDACTED] pada tanggal 02 Juli 2014, di BR.: [REDACTED], Kel./Desa.: Selat, Kec.: Susut, Kabupaten.: Bangli, Provinsi.: Bali. dan Dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus Pradana dan Tergugat berstatus sebagai Purusa;

2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah tercatat di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 16 Oktober 2014 dengan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED];

3. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah berdasarkan hukum karena telah sesuai dengan Undang Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 yang menyatakan “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, Perempuan bernama [REDACTED] [REDACTED] Lahir 20 Desember 2014, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 03 Juli 2018, dengan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED];

5. Bahwa hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung lama sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai lagi; dan perceraian adalah jalan terbaik;

6. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu adalah karena tingkah laku Tergugat sebagai seorang suami yang sering keluar rumah tanpa pemberitahuan kepada Penggugat serta tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang suami, tidak menghormati martabat Penggugat sebagai seorang istri, sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar serta merasa tidak pernah nyaman karena menahan sakit hati berdampingan membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga hal ini adalah merupakan salah satu alasan untuk melakukan perceraian (Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975);

7. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2015 Penggugat dan Tergugat telah saling bersepakat untuk berpisah/bercerai, telah pisah rumah/tempat tinggal serta tidak pernah mengadakan komunikasi harmonis lagi, dan perceraian adalah jalan terbaik sehingga mengajukan gugatan perceraian ini dihadapan sidang Pengadilan Negeri Bangli;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, saling kasih-mengasihi dan harga-menghargai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi;

9. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan berdasarkan hukum Agama Hindu pada tanggal 02 Juli 2014, yang mana telah di langsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama [REDACTED] dan telah tercatat di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 16 Oktober 2014 dengan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] dapat diputuskan karena perceraian;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bangli/ Majelis Hakim/ Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan hukum Agama Hindu pada tanggal 02 Juli 2014 dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 16 Oktober 2014 dengan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED]; putus karena perceraian;
3. Menyatakan dan menetapkan Hak Asuh Anak atas nama [REDACTED] yang lahir pada 20 Desember 2014 dengan akta kelahiran nomor : [REDACTED] di Asuh bersama;
4. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akta perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat di atas;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain selaku kuasanya untuk menghadap di persidangan, walaupun ia telah dipanggil berturut-turut secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap menyarankan kepada Penggugat untuk mengupayakan Penggugat rujuk kembali dengan Tergugat, akan tetapi Kuasa Penggugat menyatakan Penggugat tetap tidak dapat rujuk dengan Tergugat dan tetap mohon diputus cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **bukti surat-surat** yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, yakni berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], tertanggal 16 Oktober 2014, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga [REDACTED], tertanggal 03-07-2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-03072018-0021, tertanggal 3 Juli 2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Sepakat Cerai, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan **saksi-saksi**, yang masing-masing memberi keterangan sebagai berikut :

1. I KETUT SURADANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah keponakan saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang kawin secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 02 Juli 2014 di rumah Tergugat di [REDACTED], Kel./Desa Selat, Kec. Susut, Kab. Bangli;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa di awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Banjar Dinas Selat Kajakauh, Kel./Desa Selat, Kec. Susut, Kab. Bangli;
- Bahwa kemudian pada waktu Penggugat hamil, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banjar Basang Ambu, Desa Manukaya, Kec. Tampaksiring, Kab. Gianyar;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, lahir satu orang anak perempuan yang diberi nama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 20 Desember 2014;
- Bahwa setelah anak lahir, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Gianyar, sementara Tergugat tinggal di Bangli;
- Bahwa Penggugat tidak mau tinggal di Bangli di rumah orang tua Tergugat karena Penggugat merasa tidak nyaman tinggal di rumah Tergugat dengan alasan ada yang memiliki ilmu hitam;
- Bahwa untuk upacara si anak sesuai Adat Bali dan Agama Hindu seperti otonan dan lain sebagainya selalu dilaksanakan di rumah Tergugat, namun se usai upacara, si anak dan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Gianyar;
- Bahwa pada tahun 2019, ketika si anak sudah mulai bersekolah (masuk TK), Tergugat mengambil anaknya dari Penggugat, sementara Penggugat tetap tinggal di Gianyar di rumah orang tuanya;
- Bahwa dari sejak 2019 itulah akhirnya si anak tinggal bersama dengan Tergugat di Bangli dan bersekolah di Bangli;
- Bahwa sejak si anak dan Tergugat tinggal di Bangli, Penggugat menjadi kesulitan menemui anaknya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah mencari Penggugat dan diajak tinggal bersama dengan Tergugat di Bangli, namun Penggugat tidak mau, karena Tergugat yang diminta untuk merubah sikapnya juga tidak menyanggupi untuk berubah sebagaimana permintaan Penggugat;
- Bahwa selain masalah ketidaknyamanan untuk tinggal dimana, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada juga masalah ekonomi, dimana Penggugat tidak pernah diberi nafkah lahir bathin oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan datang ke rumah Tergugat, namun dalam mediasi justru terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi, keduanya sudah tidak ada komunikasi dan perhatian, dan telah pula pisah rumah selama bertahun-tahun;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai sebagaimana bunyi surat dalam bukti P-4;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah sepakat pula mengenai hak asuh anak dilakukan secara bersama-sama;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya;

2. I NYOMAN SUPARTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah keponakan saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang kawin secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 02 Juli 2014 di rumah Tergugat di [REDACTED], Kel./Desa Selat, Kec. Susut, Kab. Bangli;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di [REDACTED], Kel./Desa Selat, Kec. Susut, Kab. Bangli;
- Bahwa kemudian pada waktu Penggugat hamil, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banjar Basang Ambu, Desa Manukaya, Kec. Tampaksiring, Kab. Gianyar;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, lahir satu orang anak perempuan yang diberi nama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 20 Desember 2014;
- Bahwa setelah anak lahir, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Gianyar, sementara Tergugat tinggal di Bangli;
- Bahwa Penggugat tidak mau tinggal di Bangli di rumah orang tua Tergugat karena Penggugat merasa tidak nyaman tinggal di rumah Tergugat dengan alasan ada yang memiliki ilmu hitam;
- Bahwa untuk upacara si anak sesuai Adat Bali dan Agama Hindu seperti otonan dan lain sebagainya selalu dilaksanakan di rumah Tergugat, namun seusaia upacara, si anak dan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Gianyar;
- Bahwa selama Penggugat dan anaknya tinggal di Gianyar, Tergugat tidak pernah melihat anaknya dan tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pada tahun 2019, ketika si anak sudah mulai bersekolah (masuk TK), Tergugat mengambil anaknya dari Penggugat, sementara Penggugat tetap tinggal di Gianyar di rumah orang tuanya;
- Bahwa dari sejak 2019 itulah akhirnya si anak tinggal bersama dengan Tergugat di Bangli dan bersekolah di Bangli;
- Bahwa sejak si anak dan Tergugat tinggal di Bangli, Penggugat menjadi kesulitan menemui anaknya;
- Bahwa Tergugat pernah mencari Penggugat dan diajak tinggal bersama dengan Tergugat di Bangli, namun Penggugat tidak mau, karena Tergugat yang diminta untuk merubah sikapnya juga tidak menyanggupi untuk berubah sebagaimana permintaan Penggugat;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain masalah ketidaknyamanan untuk tinggal dimana, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada juga masalah ekonomi, dimana Penggugat tidak pernah diberi nafkah lahir bathin oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan datang ke rumah Tergugat, namun dalam mediasi justru terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi, keduanya sudah tidak ada komunikasi dan perhatian, dan telah pula pisah rumah selama bertahun-tahun;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai sebagaimana bunyi surat dalam bukti P-4;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga juga ikut tanda tangan dalam surat pernyataan sepakat cerai tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah sepakat pula mengenai hak asuh anak dilakukan secara bersama-sama;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang akan diajukan ke persidangan lalu memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bangli sesuai Relas Panggilan Nomor : 106/Pdt.G/2021/PN Bli untuk hadir di persidangan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, dan hari Senin tanggal 18 Oktober 2021;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian panggilan yang dilakukan terhadap Tergugat tersebut adalah sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang dipersidangan sebagai kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan gugatan pokok dari Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974, “ perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu “. Selanjutnya dalam ayat (2) - nya disebutkan “ tiap – tiap perkawinan dicatatkan menurut Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi dipersidangan terbukti fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang kawin secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 02 Juli 2014 di rumah Tergugat di [REDACTED] Kel./Desa Selat, Kec. Susut, Kab. Bangli sebagaimana tercatat dalam bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana, Tergugat sebagai Purusa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, maka apa yang telah diwajibkan dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 telah terpenuhi, sehingga untuk itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan pokok Penggugat yang pada intinya mohon agar perkawinannya dinyatakan sah putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan yang terus – menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi – saksi dipersidangan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Banjar Dinas Selat Kajakauh, Kel./Desa Selat, Kec. Susut, Kab. Bangli;
- Bahwa benar kemudian pada waktu Penggugat hamil, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat [REDACTED], Desa Manukaya, Kec. Tampaksiring, Kab. Gianyar;
- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, lahir satu orang anak perempuan yang diberi nama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 20 Desember 2014 (vide bukti P-3 Kutipan Akta Kelahiran Anak);
- Bahwa benar setelah anak lahir, Penggugat dan anaknya tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gianyar, sementara Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Bangli;
- Bahwa benar Penggugat tidak mau tinggal di Bangli bersama Tergugat karena Penggugat merasa tidak nyaman tinggal di rumah Tergugat dengan alasan ada yang memiliki ilmu hitam;
- Bahwa benar selama Penggugat dan anaknya tinggal di Gianyar, Tergugat tidak pernah melihat anaknya dan tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan anaknya, namun jika si anak harus diupacarai seperti upacara otonan dan lainnya sesuai kebiasaan Adat Bali dan Agama Hindu tetap dilaksanakan di rumah Tergugat, namun sesuai upacara, si anak dan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Gianyar;
- Bahwa benar selain masalah ketidaknyamanan untuk tinggal dimana, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada juga masalah ekonomi, dimana Penggugat tidak pernah diberi nafkah lahir bathin oleh Tergugat;
- Bahwa benar pada tahun 2019, ketika si anak sudah mulai bersekolah (masuk TK), Tergugat mengambil anaknya dari Penggugat, sementara Penggugat tetap tinggal di Gianyar di rumah orang tuanya;
- Bahwa benar dari sejak 2019 itulah akhirnya si anak tinggal bersama dengan Tergugat di Bangli dan bersekolah di Bangli;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat pernah mencari Penggugat dan diajak tinggal bersama dengan Tergugat di Bangli, namun Penggugat tidak mau, karena Tergugat yang diminta untuk merubah sikapnya juga tidak menyanggupi untuk berubah sebagaimana permintaan Penggugat
- Bahwa benar telah pernah dilakukan upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak mencapai titik temu, justru terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi, keduanya sudah tidak ada komunikasi dan perhatian, dan telah pula pisah rumah selama bertahun-tahun;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai (vide bukti P-4 Surat Pernyataan Sepakat Cerai);
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai hak asuh anak akan dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, jelas menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan sebagai suami istri untuk hidup rukun kembali dalam membina keluarga, keduanya telah pisah rumah selama bertahun-tahun yakni dari sejak 2015 sampai dengan sekarang, bahkan keduanya sepakat untuk bercerai. Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipaksakan lagi sehingga Majelis berpendapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan bila dilihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, jelas tujuan perkawinan sebagaimana digariskan Undang – Undang tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan/dilanjutkan dikhawatirkan akan mengganggu atau membahayakan keselamatan dan kesehatan jasmani rohani kedua pihak yang berimbas pula pada lingkungan/keluarga sekitarnya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan gugatannya maka gugatan perceraian Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai penetapan hak asuh anak sebagaimana petitum point 3 (tiga) gugatan, dimana dalam petitum tersebut Penggugat mohon agar hak asuh anak dari Penggugat dan Tergugat dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Hal yang sama ditegaskan kembali dalam pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan diatas, maka pengasuhan anak secara bersama-sama pasca bercerainya Penggugat dan Tergugat adalah sejalan dengan amanat Undang-Undang, dengan demikian petitum gugatan point 3 (tiga) ini juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pengasuhan anak secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis harapan bisa berjalan dengan baik, agar tidak terjadi fenomena yang selama ini sering terjadi di masyarakat, dimana orang tua yang bercerai menghalang-halangi mantan istri ataupun mantan suaminya bertemu dengan anak-anak kandungnya sendiri. Hal ini sangat miris dan sangat sangat memprihatinkan, dan Majelis harap tidak terjadi pada Penggugat dan Tergugat. Anak-anak tidak boleh menjadi korban dari perceraian orang tuanya, kedua orang tua harus bijak, tidak ada mantan anak, mantan ayah, ataupun mantan ibu. Anak-anak harus terpenuhi kebutuhannya baik secara jasmani, rohani, mental dan psikisnya agar tumbuh tumbuh kembang maksimal;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 40 UU No. 23 tahun 2006 jo UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan kepada yang bersangkutan diperintahkan untuk melaporkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli selaku Instansi Pelaksana;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan Negeri Bangli berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan, maka Tergugat berada dipihak yang kalah dan kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 02 Juli 2014 dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 16 Oktober 2014 dengan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 20 Desember 2014 dengan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] diberikan kepada Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pengasuhan secara bersama-sama;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register untuk itu sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari **Selasa tanggal 02 November 2021**, oleh kami **A.A.AYU DIAH INDRAWATI, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **EDO KRISTANTO UTOYO, S.H.** dan **A.A. NGURAH OKA NATA RAJA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Bli tanggal 30 September 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu tanggal 03 November 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I WAYAN BUDHI HARSANA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

EDO KRISTANTO UTOYO, S.H.

A.A. AYU DIAH INDRAWATI, S.H., M.H.

A.A. NGURAH OKA NATA RAJA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Bli



I WAYAN BUDHI HARSANA, S.H.

Perincian Biaya :

1.....	Pendaftaran	Rp.
30.000,00		
2.....	ATK	Rp.
50.000,00		
3.....	Biaya Panggilan	Rp.
250.000,00		
4.....	PNBP	Rp.
30.000,00		
5.....	Sumpah	Rp.
100.000,00		
6.....	Meterai	Rp.
10.000,00		
7.....	Redaksi	Rp.
10.000,00 +		

J U M L A H

Rp. 480.000,00

(Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)